



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX
2. Tempat lahir : Kundur Karimun
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/12 Februari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023;

Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal xx Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 20xx;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (YLBH-DKI) beralamat di Jl Tugu Pahlawan No. 10 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Anak XXXXXX XXXXXX Bin Silu Amrin didampingi oleh Pembimbing Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas. II Tanjungpinang dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Tanjungpinang tertanggal 08 Desember 2023 dengan Nomor Register : 156/Lit.SA/BKA/XII/2023 yang pada pokoknya merekomendasikan :

1. Anak A.n XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX untuk menjalankan pembinaan di rumah tahanan Negera Tanjungpinang dengan lama pidana sesuai pasal 81 ayat 2 Jo Pasal 76 D UU No. 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Juncto UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 perubahan atas kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang juncto Pasal 81 ayat 2 undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.
2. Anak akan diikutsertakan dalam program pembimbingan kerja di Yayasan Tepak Sirih Tanjungpinang, yang beralamat Kel. Batu IX Dinas Sosial Tanjungpinang.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



3. Anak akan diikuti sertakan dalam program pusat kegiatan belajar Masyarakat PKBM harapan bangsa tepat pada batu 6 (enam) kota Tanjungpinang setara paket B.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Rutan Tanjungpinang.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Tepak Sirih.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Redmi A9 berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1) 1 (satu) helai baju krop top lengan pendek warna coklat;
 - 2) 1 (satu) helai bra warna hitam.
 - 3) **Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXX.**
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sudah mengakui kesalahan yang dilakukannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Surat Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-50/TG.PIN/Eku.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX** (Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2102-LT-02122011-0016, Anak lahir pada tanggal 12 Februari 2008 sehingga Anak masih berusia 15 tahun) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya dalam bulan November 2023 bertempat di rumah Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-21092011-0016 Lahir pada tanggal 11 April 2011 (12 Tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.50 wib, Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX mengechat Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX melalui akun Instagram dan mengajak Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX keluar. Namun karena pada saat itu abang dan paman Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX belum tidur, Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX untuk pergi bersama pada jam 03.30 Wib.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 04.30 wib Anak Korban XXXXXXXX
XXXXXX XXXX berpamitan kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk pergi
sholat subuh. Setelah berpamitan, Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
mengirim pesan kepada Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX untuk
menjemput Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX di depan gang rumah Anak
Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX. Setelah Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX datang menjemput Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Anak
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX langsung membawa Anak Korban XXXXXXXX
XXXXXX XXXX ke rumah Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX. Sesampainya
di rumah Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, kemudian Anak XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXX dan Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX duduk di
ruang televisi. Selanjutnya Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX berkata
kepada Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX "YAK, MAIN YOK". Karena
Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX masih ada perasaan sayang terhadap
Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
mengatakan "AYOKLAH". Selanjutnya Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
dan Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX masuk kedalam kamar, lalu Anak
Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX membuka baju dan celana serta celana
dalam milik Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan hanya menggunakan
bra warna hitam, kemudian Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX membuka
semua pakaiannya sendiri hingga Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
telanjang bulat. Selanjutnya Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX berbaring
di atas tempat tidur, karena Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX melihat di
kamar ada kondom, kemudian Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
mengatakan "PEB, ITU KAN ADA KONDOM. PAKAILAH KONDOM TUH",
lalu Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX memasang kondom ke alat
kelamin (penis) miliknya, selanjutnya Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina)
milik Anak Korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, kemudian Anak XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur, saat sedang
menggoyangkan pinggulnya Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
mengatakan "GANTI GAYA LAH", lalu Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX



mencabut alat kelamin (penis) miliknya dan berbaring di atas kasur, kemudian Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX naik keatas tubuh Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX dan memasukkan alat kelamin (penis) milik Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX, setelah itu Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX menggoyangkan pinggul Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX maju mundur. Karena capek dengan posisi diatas, kemudian Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX meminta Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX untuk mengganti posisi dengan posisi Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX menungging (doggi style), dan Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya dari belakang tubuh Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX, selanjutnya Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX mengeluarkan cairan didalam kondom. Setelah itu Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX membersihkan diri ke kamar mandi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX, Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX mengalami luka robek pada kemaluan Anak Korban, sesuai dengan hasil Visum et Repertum RSUD Raja Ahmad Tabib No. VER/01/A.3/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 01 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1)

Pada korban ditemukan :

a.

Tanda vital : tekanan darah seratus dua belas per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi lima puluh delapan kali per menit, frekuensi dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.

b.

Pada pemeriksaan alat kelamin :



i.

Pada bibir besar kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

ii.

Pada bibir kecil kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

iii.

Pada selaput dara, dijumpai :

-

Robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan enam.

-

Robekan lama tidak sampai dasar pada arah delapan dan sepuluh.

c.

Pada pemeriksaan anus, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX** (Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2102-LT-02122011-0016, Anak lahir pada tanggal 12 Februari 2008 sehingga Anak masih berusia 15 tahun) pada hari Selasa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya dalam bulan November 2023 bertempat di rumah Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, ***“bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin”***, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.50 wib, Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX mengecek Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-21092011-0016, Anak Korban Lahir pada tanggal 11 April 2011 sehingga pada saat itu masih berusia 12 (dua belas) Tahun) melalui akun Instagram dan mengajak Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX keluar. Namun karena pada saat itu abang dan paman Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX belum tidur, Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX untuk pergi bersama pada jam 03.30 Wib.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 04.30 wib Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX berpamitan kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk pergi sholat subuh. Setelah berpamitan, Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX mengirim pesan kepada Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX untuk menjemput Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX di depan gang rumah Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX. Setelah Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX datang menjemput Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX, Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX langsung membawa Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX ke rumah Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX. Sesampainya di rumah Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, kemudian Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX dan Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX duduk di ruang televisi. Selanjutnya Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX berkata kepada Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX “YAK, MAIN YOK”. Karena

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX masih ada perasaan sayang terhadap Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX mengatakan "AYOKLAH". Selanjutnya Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX dan Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX membuka baju dan celana serta celana dalam milik Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX dan hanya menggunakan bra warna hitam, kemudian Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX membuka semua pakaiannya sendiri hingga Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX telanjang bulat. Selanjutnya Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX berbaring di atas tempat tidur, karena Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX melihat di kamar ada kondom, kemudian Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX mengatakan "PEB, ITU KAN ADA KONDOM. PAKAILAH KONDOM TUH", lalu Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX memasang kondom ke alat kelamin (penis) miliknya, selanjutnya Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX, kemudian Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX mengatakan "GANTI GAYA LAH", lalu Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX mencabut alat kelamin (penis) miliknya dan berbaring di atas kasur, kemudian Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX naik keatas tubuh Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX dan memasukkan alat kelamin (penis) milik Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX, setelah itu Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX menggoyangkan pinggul Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX maju mundur. Karena capek dengan posisi diatas, kemudian Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX meminta Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX untuk mengganti posisi dengan posisi Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX menungging (doggi style), dan Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya dari belakang tubuh Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXXX, selanjutnya Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak XXXXXXXX

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxx xxxx mengeluarkan cairan didalam kondom. Setelah itu Anak Korban xxxxxxxx xxxxxx xxxx membersihkan diri ke kamar mandi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Anak Korban xxxxxxxx xxxxxx xxxx mengalami luka robek pada kemaluan Anak Korban, sesuai dengan hasil Visum et Repertum RSUD Raja Ahmad Tabib No. VER/01/A.3/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 01 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1)

Pada korban ditemukan :

a.

Tanda vital : tekanan darah seratus dua belas per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi lima puluh delapan kali per menit, frekuensi dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.

b.

Pada pemeriksaan alat kelamin :

i.

Pada bibir besar kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

ii.

Pada bibir kecil kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

iii.

Pada selaput dara, dijumpai :

-

Robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan enam.

-

Robekan lama tidak sampai dasar pada arah delapan dan sepuluh.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



c.

Pada pemeriksaan anus, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum anak dan anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban XXXXXX XXXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX lahir pada Lahir pada tanggal 11 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-21092011-0016 Lahir pada tanggal 11 April 2011 (12 Tahun);
- Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX anak kedua dari dua bersaudara;
- Bahwa awalnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX menerima cathing melalui Instagram dari anak Anak XXXXXX XXXXXX I pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.50 wib, dengan mengajak Anak Korban XXXXXX XXXXXX keluar;
- Bahwa karena pada saat itu abang dan paman Anak Korban XXXXXX XXXXXX belum tidur, Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk pergi bersama pada jam 03.30 Wib;
- Bahwa pada pukul 04.30 wib Anak Korban XXXXXX XXXXXX berpamitan kepada saksi XXXXXXXX XXXXXX untuk pergi sholat subuh;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengirim pesan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk menjemput di depan gang rumah Anak Korban XXXXXX XXXXXX;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan tersebut Anak XXXXXX XXXXXX datang menjemput Anak Korban XXXXXX XXXXXX, dan langsung membawa Anak Korban XXXXXX XXXXXX ke rumah Anak XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX dan Anak Korban XXXXXX XXXXXX duduk di ruang televisi. Selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX berkata kepada Anak Korban XXXXXX XXXXXX "YAK, MAIN YOK";
- Bahwa karena Anak Korban XXXXXX XXXXXX masih ada perasaan sayang terhadap Anak XXXXXX XXXXXX, Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "AYOKLAH";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan Anak XXXXXX XXXXXX masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban XXXXXX XXXXXX membuka baju dan celana serta celana dalam milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan hanya menggunakan bra warna hitam;
- Bahwa Anak XXXXXX XXXXXX membuka semua pakaiannya sendiri hingga Anak XXXXXX XXXXXX telanjang bulat;
- Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX dengan berbaring di atas tempat tidur, karena Anak Korban XXXXXX XXXXXX melihat di kamar ada kondom, kemudian Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "PEB, ITU KAN ADA KONDOM. PAKAILAH KONDOM TUH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX memasang kondom ke alat kelamin (penis) miliknya;
- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak XXXXXX XXXXXX mengatakan "GANTI GAYA LAH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX mencabut alat kelamin (penis) miliknya dan berbaring di atas Kasur;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX naik keatas tubuh Anak XXXXXX XXXXXX dan memasukkan alat kelamin (penis) milik Anak XXXXXX XXXXXX ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX, setelah itu Anak Korban XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggul Anak Korban XXXXXX XXXXXX maju mundur;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena kelelahan dengan posisi diatas, kemudian Anak Korban Xxxxxx xxxxxx meminta Anak Xxxxxx xxxxxx untuk mengganti posisi dengan posisi Anak Korban Xxxxxx xxxxxx menungging (doggi style), dan Anak Xxxxxx xxxxxx memasukkan alat kelamin (penis) miliknya dari belakang tubuh Anak Korban Xxxxxx xxxxxx, selanjutnya Anak Xxxxxx xxxxxx menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak Xxxxxx xxxxxx mengeluarkan cairan didalam kondom;
- Bahwa setelah itu Anak Korban Xxxxxx xxxxxx membersihkan diri ke kamar mandi;
- Bahwa anak Anak Korban Xxxxxx xxxxxx melakukan hubungan badan dengan anak Anak Xxxxxx xxxxxx sebanyak dua Kali yakni pada bulan april 2023 dan november 2023;
- Bahwa awalnya karena ada hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan saksi anak korban, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Xxxxxxxx xxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban Xxxxxx xxxxxx;l
- Bahwa ayah dari Anak Korban Xxxxxx xxxxxx telah menunggal dunia;
- Bahwa Anak Korban Xxxxxx xxxxxx lahir pada Lahir pada tanggal 11 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-21092011-0016 Lahir pada tanggal 11 April 2011 (12 Tahun);
- Bahwa Anak Korban Xxxxxx xxxxxx anak kedua dari dua bersaudara;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 pukul 04.30 wib Anak Korban Xxxxxx xxxxxx berpamitan kepada saksi Xxxxxxxx xxxxxx untuk pergi sholat subuh;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan untuk sholat dirumah tapi Anak Korban Xxxxxx xxxxxx tidak mau dan mau sholat diluar;
- Bahwa sejak itu Anak Korban Xxxxxx xxxxxx tidak pulang kerumah sampai dengan tanggal 29 November 2023 sehingga saksi membuat laporan anak hilang dikantor polisi;



- Bahwa saksi meminta tolong kepada adik saksi untuk mencari keberadaan Anak Korban XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima informasi dari saksi XXXXXX XXXXXX Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX melakukan persetubuhan dengan Anak XXXXXX XXXXXX sebanyak dua Kali dari keterangan saksi XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa saksi XXXXXX XXXXXX memperoleh keterangan dari Anak XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa anak saksi bari pulang ke rumah pada tanggal 2 Desember 2023;
- Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX diketahui berada di Batam karena dibawa oleh XXXXXX XXXXXX;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi XXXXXX XXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan paman dari Anak Korban XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh saksi XXXXXXXX XXXXXX ibu dari Anak Korban XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa saksi diminta untuk mencari keberadaan Anak Korban XXXXXX XXXXXX yang tidak pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi dari Instagram milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX yang terhubung dengan Instagram milik saksi;
- Bahwa dari instargram diketahui Anak Korban XXXXXX XXXXXX ada pesan dari Anak XXXXXX XXXXXX
- Bahwa selanjutnya saksi mencari melalui kawan-kawan dari Anak Korban XXXXXX XXXXXX sehingga menemukan Anak XXXXXX XXXXXX dan pada saat saksi bertanya kepada Anak XXXXXX XXXXXX kamu berepa Kali melakukan hubungan badan dan dijawab sebanyak dua Kali pada bulan april 2022 dan November 2023;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan anak Anak Korban XXXXXX XXXXXX terakhir di kos Rila;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor VER/01/A.3/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 01 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Reza Priatna, M.Ked (for), Sp.FM, CMC, CCD dokter dari RSUD Raja Ahmad Tabub Tanjung Pinang;
- Kutipan akta kelahiran Nomor : 2172-LT-21092011-0016 atas nama XXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak XXXXXX XXXXXX lahir pada tanggal 12 Februari 2008 (Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2102-LT-02122011-0016, Anak lahir pada tanggal 12 Februari 2008 sehingga Anak masih berusia 15 tahun);
 - Bahwa perbuatan Anak XXXXXX XXXXXX berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.50 wib, mengechat Anak Korban XXXXXX XXXXXX melalui akun Instagram dan mengajak Anak Korban XXXXXX XXXXXX keluar;
 - Bahwa karena pada saat itu abang dan paman Anak Korban XXXXXX XXXXXX belum tidur, Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk pergi bersama pada jam 03.30 Wib;
 - Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 04.30 wib Anak Korban XXXXXX XXXXXX berpamitan kepada saksi XXXXXXXX XXXXXX untuk pergi sholat subuh;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX meminta kepada mengirim pesan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk menjemput di depan gang rumah Anak Korban XXXXXX XXXXXX;
 - Bahwa atas permintaan tersebut Anak XXXXXX XXXXXX datang menjemput Anak Korban XXXXXX XXXXXX, dan langsung membawa Anak Korban XXXXXX XXXXXX ke rumah Anak XXXXXX XXXXXX;
 - Bahwa sesampainya di rumah Anak XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX dan Anak Korban XXXXXX XXXXXX duduk di ruang televisi.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX berkata kepada Anak Korban XXXXXX XXXXXX "YAK, MAIN YOK";

- Bahwa karena Anak Korban XXXXXX XXXXXX masih ada perasaan sayang terhadap Anak XXXXXX XXXXXX, Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "AYOKLAH";

- Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan Anak XXXXXX XXXXXX masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban XXXXXX XXXXXX membuka baju dan celana serta celana dalam milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan hanya menggunakan bra warna hitam;

- Bahwa Anak XXXXXX XXXXXX membuka semua pakaiannya sendiri hingga Anak XXXXXX XXXXXX telanjang bulat;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX dengan berbaring di atas tempat tidur, karena Anak Korban XXXXXX XXXXXX melihat di kamar ada kondom, kemudian Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "PEB, ITU KAN ADA KONDOM. PAKAILAH KONDOM TUH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX memasang kondom ke alat kelamin (penis) miliknya;

- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak XXXXXX XXXXXX mengatakan "GANTI GAYA LAH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX mencabut alat kelamin (penis) miliknya dan berbaring di atas Kasur;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX naik keatas tubuh Anak XXXXXX XXXXXX dan memasukkan alat kelamin (penis) milik Anak XXXXXX XXXXXX ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX, setelah itu Anak Korban XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggul Anak Korban XXXXXX XXXXXX maju mundur;

- Bahwa karena kelelahan dengan posisi diatas, kemudian Anak Korban XXXXXX XXXXXX meminta Anak XXXXXX XXXXXX untuk mengganti posisi dengan posisi Anak Korban XXXXXX XXXXXX menungging (doggi style), dan Anak XXXXXX XXXXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya dari belakang tubuh Anak Korban XXXXXX XXXXXX, selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX



menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak XXXXXX XXXXXX mengeluarkan cairan didalam kondom;

- Bahwa setelah itu Anak Korban XXXXXX XXXXXX membersihkan diri ke kamar mandi;
- Bahwa Anak XXXXXX XXXXXX melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXXXXX XXXXXX sebanyak dua Kali yakni pada bulan april 2023 dan november 2023;
- Bahwa awalnya karena ada hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Redmi A9 berwarna hitam.
2. 1 (satu) helai baju krop top lengan pendek warna coklat;
3. 1 (satu) helai bra warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak XXXXXX XXXXXX lahir pada tanggal 12 Februari 2008 (Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2102-LT-02122011-0016, Anak lahir pada tanggal 12 Februari 2008 sehingga Anak masih berusia 15 tahun);
2. Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX lahir pada Lahir pada tanggal 11 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-21092011-0016 Lahir pada tanggal 11 April 2011 (12 Tahun);
3. Bahwa perbuatan Anak XXXXXX XXXXXX berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.50 wib, mengechat Anak Korban XXXXXX XXXXXX melalui akun Instagram dan mengajak Anak Korban XXXXXX XXXXXX keluar;
4. Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk pergi bersama pada jam 03.30 Wib;



5. Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX meminta kepada mengirim pesan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk menjemput di depan gang rumah Anak Korban XXXXXX XXXXXX;
6. Bahwa atas permintaan tersebut Anak XXXXXX XXXXXX datang menjemput Anak Korban XXXXXX XXXXXX, dan langsung membawa Anak Korban XXXXXX XXXXXX ke rumah Anak XXXXXX XXXXXX;
7. Bahwa sesampainya di rumah Anak XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX dan Anak Korban XXXXXX XXXXXX duduk di ruang televisi. Selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX berkata kepada Anak Korban XXXXXX XXXXXX "YAK, MAIN YOK" sdan dijawab oleh Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "AYOKLAH";
8. Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan Anak XXXXXX XXXXXX masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban XXXXXX XXXXXX membuka baju dan celana serta celana dalam milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan hanya menggunakan bra warna hitam;
9. Bahwa Anak XXXXXX XXXXXX membuka semua pakaiannya sendiri hingga Anak XXXXXX XXXXXX telanjang bulat;
10. Bahwa Anak Korban XXXXXX XXXXXX dengan berbaring di atas tempat tidur, karena Anak Korban XXXXXX XXXXXX melihat di kamar ada kondom, kemudian Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "PEB, ITU KAN ADA KONDOM. PAKAILAH KONDOM TUH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX memasang kondom ke alat kelamin (penis) miliknya;
11. Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak XXXXXX XXXXXX mengatakan "GANTI GAYA LAH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX mencabut alat kelamin (penis) miliknya dan berbaring di atas Kasur;
12. Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX naik keatas tubuh Anak XXXXXX XXXXXX dan memasukkan alat kelamin (penis) milik Anak XXXXXX XXXXXX ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX



xxxxxx, setelah itu Anak Korban Xxxxxx xxxxxx menggoyangkan pinggul Anak Korban Xxxxxx xxxxxx maju mundur;

13. Bahwa karena kelelahan dengan posisi diatas, kemudian Anak Korban Xxxxxx xxxxxx meminta Anak Xxxxxx xxxxxx untuk mengganti posisi dengan posisi Anak Korban Xxxxxx xxxxxx menungging (doggi style), dan Anak Xxxxxx xxxxxx memasukkan alat kelamin (penis) miliknya dari belakang tubuh Anak Korban Xxxxxx xxxxxx, selanjutnya Anak Xxxxxx xxxxxx menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak Xxxxxx xxxxxx mengeluarkan cairan didalam kondom;

14. Bahwa setelah itu Anak Korban Xxxxxx xxxxxx membersihkan diri ke kamar mandi;

15. Bahwa Anak Xxxxxx xxxxxx melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Xxxxxx xxxxxx sebanyak dua Kali yakni pada bulan april 2023 dan november 2023;

16. Bahwa awalnya karena ada hubungan pacaran;

17. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan;

18. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Raja Ahmad Tabib No. VER/01/A.3/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 01 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1)

Pada korban ditemukan :

a.

Tanda vital : tekanan darah seratus dua belas per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi lima puluh delapan kali per menit, frekuensi dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.

b.

Pada pemeriksaan alat kelamin :

i.

Pada bibir besar kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.



ii.

Pada bibir kecil kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

iii.

Pada selaput dara, dijumpai :

- Robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan enam.

- Robekan lama tidak sampai dasar pada arah delapan dan sepuluh.

c.

Pada pemeriksaan anus, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, perseorangan dalam hal ini merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang di dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan yaitu adalah benar Anak Xxxxxx xxxxxx sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Anak yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan “Anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2102-LT-02122011-0016, Xxxxxx xxxxxx lahir pada tanggal 12 Februari 2008, sehingga pada waktu terjadi tindak pidana tersebut anak Xxxxxx xxxxxx sehingga Anak masih berusia 15 tahun dan dikategorikan sebagai anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.



Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, alat bukti mana telah dipergunakan secara sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa perbuatan Anak XXXXXX XXXXXX berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.50 wib, mengechat Anak Korban XXXXXX XXXXXX melalui akun Instagram dan mengajak Anak Korban XXXXXX XXXXXX keluar, atas ajakan tersebut Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk pergi bersama pada jam 03.30 Wib;

Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX meminta kepada mengirim pesan kepada Anak XXXXXX XXXXXX untuk menjemput di depan gang rumah Anak Korban XXXXXX XXXXXX atas permintaan tersebut Anak XXXXXX XXXXXX datang menjemput Anak Korban XXXXXX XXXXXX, dan langsung membawa Anak Korban XXXXXX XXXXXX ke rumah Anak XXXXXX XXXXXX;

Bahwa sesampainya di rumah Anak XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX dan Anak Korban XXXXXX XXXXXX duduk di ruang televisi. Selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX berkata kepada Anak Korban XXXXXX XXXXXX "YAK, MAIN YOK" sdan dijawab oleh Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "AYOKLAH" selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan Anak XXXXXX XXXXXX masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban XXXXXX XXXXXX membuka baju dan celana serta celana dalam milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX dan hanya menggunakan bra warna hitam;

Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX membuka semua pakaiannya sendiri hingga Anak XXXXXX XXXXXX telanjang bulat dan Anak Korban XXXXXX XXXXXX dengan berbaring di atas tempat tidur, karena Anak Korban XXXXXX XXXXXX melihat di kamar ada kondom, kemudian Anak Korban XXXXXX XXXXXX mengatakan "PEB, ITU KAN ADA KONDOM. PAKAILAH KONDOM TUH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX memasang kondom ke alat kelamin (penis) miliknya;

Bahwa selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX, kemudian Anak XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak XXXXXX XXXXXX mengatakan "GANTI GAYA LAH", lalu Anak XXXXXX XXXXXX mencabut alat kelamin (penis) miliknya dan berbaring di atas Kasur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Anak Korban XXXXXX XXXXXX naik keatas tubuh Anak XXXXXX XXXXXX dan memasukkan alat kelamin (penis) milik Anak XXXXXX XXXXXX ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban XXXXXX XXXXXX, setelah itu Anak Korban XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggul Anak Korban XXXXXX XXXXXX maju mundur karena kelelahan dengan posisi diatas, kemudian Anak Korban XXXXXX XXXXXX meminta Anak XXXXXX XXXXXX untuk mengganti posisi dengan posisi Anak Korban XXXXXX XXXXXX menungging (doggi style), dan Anak XXXXXX XXXXXX memasukkan alat kelamin (penis) miliknya dari belakang tubuh Anak Korban XXXXXX XXXXXX, selanjutnya Anak XXXXXX XXXXXX menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak XXXXXX XXXXXX mengeluarkan cairan didalam kondom setelah itu Anak Korban XXXXXX XXXXXX membersihkan diri ke kamar mandi;

Bahwa Anak XXXXXX XXXXXX melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXXXXX XXXXXX sebanyak dua Kali yakni pada bulan april 2023 dan november 2023, p[er]buatan tersebut dilakukan karena ada hubungan pacaran dan dilakukan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Raja Ahmad Tabib No. VER/01/A.3/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 01 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1)

Pada korban ditemukan :

a.

Tanda vital : tekanan darah seratus dua belas per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi lima puluh delapan kali per menit, frekuensi dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.

b.

Pada pemeriksaan alat kelamin :

I.

Pada bibir besar kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

II.

Pada bibir kecil kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



III.

Pada selaput dara, dijumpai :

- Robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan enam.
- Robekan lama tidak sampai dasar pada arah delapan dan sepuluh.

C.

Pada pemeriksaan anus, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sebelum melakukan persetubuhan ada ajakan dari Pelaku kepada anak korban maka perbuatan ajakan tersebut patut untuk dianggap sebagai membujuk karena awalnya antara pelaku dengan korban pernah ada ikatan pacaran sehingga anak korban masih merasa sayang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum anak dan permohonan anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan Anak menurut Hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum sepanjang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi A9 berwarna hitam, yang dipergunakan dalam tindak pidana dan saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju krop top lengan pendek warna coklat, 1 (satu) helai bra warna hitam yang telah disita dari anak korban Xxxxxx xxxxxx maka dikembalikan kepada anak korban Xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan berguna bagi nusa bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Rutan Tanjungpinang dan pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi A9 berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju krop top lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam.
 - Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXX XXXXXX XXX.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh fausi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani,
S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum;
Panitera Pengganti, Hakim,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M. H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)